



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
PENGGUNA *E-COMMERCE***
(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop XYZ*)

Disusun oleh:
RUBBY CAHYA GARDINI
1904431046

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
PENGGUNA *E-COMMERCE***
(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop XYZ*)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri
Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

RUBBY CAHYA GARDINI

1904431046

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai etika ilmiah.

Nama : Rubby Cahya Gardini

NIM : 1904431046

Tanda tangan :



Tanggal : 17 Juli 2023

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rubby Cahya Gardini
NIM : 1904431046
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop XYZ*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak. 

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juli 2023

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M

NIP. 196404151990032002



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rubby Cahya Gardini
Nomor Induk Mahasiswa : 1904431046
Jurusan/Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop XYZ*)

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.

NIP. 197509301999032001

Ketua Program Studi

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Yusep Friya Purwa Setya, S.E, M.Ak.

NIP. 196302031990031001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK PENGGUNA *E-COMMERCE* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop XYZ*)”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan sampai dengan terwujudnya skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Sc. H. Zainal Nul Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Lia Ekowati, S. Sos., M.P.A., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi atas segala bimbingan, arahan, saran, serta dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh staf pengajar Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Eddy D. Tamtama dan Ibu Saptarina dan kakak penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Bitha, Carelina, Restu selaku teman baik yang senantiasa membantu, memberikan doa, dan dukungan penuh kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada dan berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun demi mencapai penelitian yang sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun pihak yang membacanya.

Jakarta, 17 Juli 2023

Mahasiswa,

Rubby Cahya Gardini

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rubby Cahya Gardini
NIM : 1904431046
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop XYZ*)”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia, atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



(Rubby Cahya Gardini)



Rubby Cahya Gardini
1904431046
Akuntansi Keuangan

**Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce*
(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop XYZ*)**

ASBTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM *online shop XYZ* sebagai pengguna *e-commerce* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pengguna *e-commerce*. Jenis penelitian ini berupa studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi dalam kegiatan mengumpulkan data. Narasumber pada penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi *online shop* sebagai pengguna *e-commerce* yang memperoleh peredaran bruto usaha tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun sesuai dengan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022. Jenis wawancara yang dilakukan adalah semistruktur yang kemudian hasil dari wawancara akan dijabarkan dengan apa adanya saat pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemilik *online shop XYZ* telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan dikatakan patuh sebagai Wajib Pajak sesuai dengan indikator yang digunakan pada penelitian ini. Namun dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak UMKM *online shop XYZ* menunjuk seorang kuasa untuk mengurus administrasi perpajakannya karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce*; PPh Final 0,5%; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022



Rubby Cahya Gardini
1904431046
Akuntansi Keuangan

Analysis of Compliance Rate of Compulsory Taxation of E-Commerce Users (Case Study on Taxpayer of online shop MSMEs XYZ).

ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of tax obligations and the compliance of the XYZ online shop UMKM Taxpayers as e-commerce users in accordance with Government Regulation Number 55 of 2022, the obstacles encountered, as well as the solutions that can be implemented in fulfilling tax obligations and increasing the compliance of e-user Taxpayers in e-commerce. This type of research is in the form of a case study using a qualitative descriptive method, so the writer uses the interview method and documentation in the activities of collecting data. The informant in this study is an online shop individual taxpayer as an e-commerce user who obtains a gross business turnover of not more than IDR 4.8 billion in a year in accordance with PP policy No. 55 of 2022. The type of interview conducted was semi-structured, and the results that resulted from the interview will be explained as they are during data collection.

The results of this study show that the owner of the XYZ online shop has fulfilled his tax obligations and is said to be compliant as a taxpayer according to the indicators used in this study. However, in fulfilling their tax obligations, the XYZ online shop UMKM Taxpayer appoints a power of attorney to take care of the tax administration due to the lack of knowledge possessed by the Taxpayer regarding Government Regulation Number 55 of 2022.

Keywords: *Tax Obligations; Taxpayer Compliance with E-commerce Users; Final Income Tax 0,5%; Government Regulation Number 55 of 2022*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ASBTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.1.1 Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Tertentu.....	8
2.1.1.1 Pengertian PPh Final Atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Tertentu	8
2.1.1.2 Objek PPh Final Atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Tertentu.....	8
2.1.1.3 Subjek Pajak	9
2.1.1.4 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak.....	9
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.3 Kewajiban Perpajakan.....	11

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.4	Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.5	Pemahaman Peraturan Perpajakan	12
2.1.6	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	12
2.1.6.1	Definisi UMKM	13
2.1.6.2	Dasar Hukum UMKM.....	13
2.1.6.3	Kriteria UMKM.....	13
2.1.7	<i>Electronic Commerce</i> (E-commerce).....	14
2.1.7.1	Pengertian <i>E-commerce</i>	14
2.1.7.2	Jenis Transaksi <i>E-commerce</i>	14
2.1.8	Peraturan Perpajakan UMKM Pengguna <i>E-commerce</i>	16
2.1.8.1	Subjek Pajak Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022	16
2.1.8.2	Fasilitas PPh Final UMKM	16
2.1.9	Potensi Penerimaan Pajak Melalui Transaksi <i>E-commerce</i>	17
2.2	Penelitian Terdahulu.....	18
2.3	Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN		22
3.1	Jenis Penelitian	22
3.2	Objek Penelitian	22
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	23
3.4	Metode Pengumpulan Data	23
3.5	Metode Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		29
4.1	Hasil Penelitian.....	29
4.1.1	Gambaran Umum <i>Online Shop XYZ</i>	29
4.1.2	Struktur Organisasi <i>Online Shop XYZ</i>	30
4.1.3	Kegiatan Usaha <i>Online Shop XYZ</i>	31
4.1.4	Kewajiban Perpajakan & Kepatuhan Wajib Pajak <i>Online Shop XYZ</i>	31
4.2	Pembahasan	38
4.2.1	Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak <i>Online Shop XYZ</i> ...	38
4.2.2	Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna E-commerce .	44
BAB V PENUTUP.....		47
5.1	Simpulan.....	47
5.2	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN.....		53



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021	14
Tabel 2.2 Subjek Pajak dan Batas Waktu Penggunaan Tarif PPh Final 0,5%.....	16
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Narasumber	24
Tabel 4.1 Laporan Peredaran Bruto <i>Online Shop XYZ</i> Tahun 2022.....	33
Tabel 4.2 Laporan Peredaran Bruto <i>Online Shop XYZ</i> Tahun 2023.....	34



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 21
Gambar 4.1 Sturktur Organisasi *Online* Shop XYZ 30





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Narasumber.....	54
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	64
Lampiran 3 Bukti Formulir SPT Tahunan WPOP 1770 Tahun Pajak 2022	66
Lampiran 4 Bukti Penerimaan Elektronik dan NPWP Wajib Pajak <i>Online Shop XYZ</i> .67	
Lampiran 5 Ringkasan Penerimaan Bruto <i>Online Shop XYZ</i> Tahun Pajak 2022	68
Lampiran 6 Bukti Pembayaran Masa Pajak Mei 2023.....	69
Lampiran 7 Laporan Transaksi Penghasilan <i>Online Shop XYZ</i> di Shopee	70
Lampiran 8 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing	71



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi COVID-19 atau *Coronavirus Disease of 2019* yang sempat berlangsung selama kurang lebih tiga tahun terakhir, membatasi semua aktivitas sosial dan kegiatan tatap muka. Akibatnya, banyak bisnis dan kantor yang tidak dapat beroperasi secara langsung. Namun, perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin cepat dan maju menciptakan inovasi baru untuk memanfaatkan jaringan internet dalam aktivitas ekonomi, yaitu dengan menggunakan *electronic commerce (e-commerce)* dan media sosial sebagai upaya yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha di Indonesia khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk kegiatan jual-beli. Strategi tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi era *new normal* untuk dapat melanjutkan usaha dan berkesempatan mengembangkan produk baru sehingga mereka dapat kembali meningkatkan penjualannya secara *online*.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan *e-commerce* di Indonesia meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 34,10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 32,23%. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak yang dihasilkan seharusnya juga meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan *e-commerce*. Dalam dunia jual beli berbasis digital yang banyak digeluti oleh UMKM, akan memiliki konsekuensi positif dan negatif. Jika dilihat dari kelebihanannya, pelaku usaha akan memperoleh penghasilan yang cukup besar karena *e-commerce* memberikan tingkat jangkauan pasar yang tak terhingga tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Namun, semakin meningkatnya perdagangan *online* menimbulkan kekhawatiran tentang perpajakan karena sampai saat ini, tidak ada peraturan yang membedakan pajak konvensional dari pajak penggunaan *e-commerce*. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas akan hal tersebut, sebab upaya pemerintah Indonesia untuk menerapkan pajak penghasilan bagi pengguna *e-commerce* sangat penting karena pemungutan pajak berdampak besar pada penerimaan negara (Selano (2020)).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak harus berpartisipasi secara aktif selain hanya mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan petugas pajak. Mengingat Wajib Pajak memiliki hak kebebasan dalam menghitung pajaknya sesuai dengan *self-assessment system*. Dalam situasi seperti ini, masih ada Wajib Pajak yang tidak menyesuaikan penghitungan pajak terutang mereka. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, kontribusi pajak UMKM bagi penerimaan pajak nasional masih sangat kecil (Catriana, 2021). Selain itu, ditemukan bahwa pelaku UMKM yang memiliki potensi Wajib Pajak sangat besar, yaitu sebesar 61,7% dari PDB. Meskipun jumlah Wajib Pajak terus meningkat setiap tahun, kontribusi pajak UMKM yang tercatat masih jauh dari target. Hal ini diakibatkan karena banyaknya UMKM pengguna *e-commerce* yang menganggap bahwa belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus dan merasa penanganan pengenaan pajak saat ini belum ketat dilakukan, sehingga membayar pajak merupakan hal yang tidak wajib untuk dilakukan. Tentunya, ini menjadi masalah utama karena kesadaran membayar pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak berarti bahwa mereka memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak perpajakannya (Alya, 2021).

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Arisandy, 2017), menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku usaha pengguna *e-commerce* tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, kurangnya informasi tentang pajak atas kegiatan usaha melalui *e-commerce* dan minimnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada pedagang *online shop* menyebabkan rendahnya kemauan untuk membayar pajak (Trihandini, 2022). Sesuai aturan dengan aturan pajak yang berlaku, setiap orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aturan ini berlaku untuk pedagang konvensional maupun pedagang *online* yang memperoleh penghasilan atas usahanya. Pada awalnya, ketentuan penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final 0,5% yang dikenakan bagi UMKM *offline* maupun *online* atas penghasilan yang diterima tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Namun, pada 20 Desember 2022 pemerintah mencabut peraturan tersebut dengan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan yang bersifat komprehensif dan konsolidatif sebagai bentuk pelaksanaan lanjutan atas disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan baru tersebut dikeluarkan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia yang menganggap bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 dianggap sudah kurang efektif dan efisien untuk diterapkan di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dampaknya berkelanjutan. Dalam penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022, menghasilkan beberapa kebijakan baru, salah satunya pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh omzet usaha kurang dari Rp500 juta dalam setahun berupa pembebasan PPh Final. Namun, penggunaan tarif PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan memiliki jangka waktu berlaku yang berbeda sesuai dengan bentuk kepemilikannya. Saat ini DJP juga telah mendapatkan beberapa strategi untuk meningkatkan penerimaan negara sektor pajak dengan membuat program-program yang memudahkan masyarakat membayar pajak (Anggadini, dkk., 2022). Pemerintah yang bekerjasama dengan DJP telah mampu membuat program yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak secara *online* berkat teknologi yang semakin berkembang dan canggih.

Online shop XYZ merupakan salah satu UMKM yang menggunakan *e-commerce* sebagai tempat untuk memasarkan produk usahanya sejak tahun 2020. Usaha yang bergerak dibidang kuliner ini menawarkan beragam produk bahan masakan makanan berbumbu lokal khas Indonesia yang siap diolah. Walaupun harga yang ditawarkan sangat murah dan terjangkau, tidak mengurangi rasa dan kualitas makanan yang dijual. Berkat penawaran yang dilakukan oleh *online shop XYZ* mampu menghasilkan banyak pelanggan, usaha tersebut mampu memperoleh penghasilan bruto sekitar Rp90-150 juta setiap bulannya. Oleh karena itu, pemilik *online shop XYZ* diwajibkan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan usaha yang dijalankan. Berlakunya kebijakan insentif baru bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak pemilik *online shop XYZ*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dengan adanya pemberian fasilitas PPh Final serta kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak secara *online* yang dibantu oleh pemerintah dan DJP, diharapkan Wajib Pajak *online shop* XYZ mampu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tertib. Kebijakan dan perubahan ini mungkin akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ karena dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan membayar pajak yang kedepannya diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop* XYZ)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari COVID-19, telah berhasil membuat para pelaku usaha UMKM untuk lebih memilih penjualan secara *online* dibandingkan secara konvensional, didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu, penggunaan *e-commerce* dalam perdagangan tentunya berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui penghasilan yang didapatkan. Namun, sampai dengan saat ini masih sulit menemukan pelaku UMKM *online shop* yang melakukan kewajiban perpajakan dan patuh pajak. Sehingga pemerintah perlu tegas dalam memperhatikan aturan perpajakan yang harus dikenakan pada penghasilan yang diterima dari penggunaan *e-commerce*.

Sebagai pengusaha yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pemilik *online shop* XYZ termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dalam bentuk SPT Tahunan. Wajib Pajak *online shop* XYZ harus menyetorkan PPh Final 0,5% terutang nya setiap bulan sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sudah semestinya Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, tidak sedikit Wajib Pajak yang beralasan bahwa mereka tidak memahami aturan perpajakan yang berlaku. Akibatnya, para pelaku usaha UMKM *online shop* belum mendaftarkan, melaporkan, atau membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari penjualan *online* (Suryanti & Noviasari, 2019).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa dari sekitar 67 juta UKM yang ada di Indonesia, hanya 2,3 juta UKM telah membayar pajak (Santia, 2020). Sampai dengan 10 Mei 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencatat sebanyak 12,39 juta Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan yang menunjukkan angka tumbuh di angka 2,51 persen (Theodora, 2023). Namun, angka pertumbuhan tersebut dikatakan lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 6,1 persen. Walaupun SPT Tahunan PPh yang disampaikan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah masih menargetkan 19,44 juta orang Wajib Pajak dari keseluruhan total 20 juta Wajib Pajak yang terdaftar sesuai data pemerintah untuk melaporkan SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa hanya sedikit Wajib Pajak pengguna *e-commerce* yang memiliki NPWP ketika pertumbuhan *e-commerce* sangat pesat. Namun bagi mereka pun yang telah melapor pajak, tidak dapat diketahui apakah laporan mereka sudah sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan.

Sebagai pengusaha yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pemilik *online shop* XYZ termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang nya dalam bentuk SPT Tahunan. Wajib Pajak *online shop* XYZ harus menyetorkan PPh Final 0,5% terutang nya setiap bulan. Namun pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak COVID-19 khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pelaku UMKM pengguna *e-commerce* dengan membebaskan pengenaan PPh Final 0,5% jika omzet bruto usaha yang diperoleh kurang dari Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ seiring dengan adanya pemberian fasilitas insentif PPh Final 0,5% yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik *online shop* XYZ sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM *online shop XYZ* sebagai pengguna *e-commerce*?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM *online shop XYZ* sebagai pengguna *e-commerce*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM *online shop XYZ* sebagai pengguna *e-commerce*.
2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM *online shop XYZ* sebagai pengguna *e-commerce*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pelaku bisnis *online* bertanggung jawab untuk membayar pajak atas kegiatan jual-beli yang mereka lakukan. Secara khusus, diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang aspek perpajakan, khususnya tentang UMKM dan bagaimana pengguna *e-commerce* wajib pajak UMKM harus patuh pajak.
 - b. Bagi Pelaku Usaha UMKM *Online Shop*
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan pajak *e-commerce* yang akan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari bisnis.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan penelitian, penulis membagi topik penelitian menjadi beberapa bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hasil penelitian sebelumnya, teori yang relevan, dan kerangka pemikiran teoritis akan dibahas dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis membahas jenis penelitian yang dilakukan, objek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan oleh penulis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis beserta pembahasan terkait hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan penulis akan membahas kesimpulan yang diperoleh pada penelitian dan memberikan saran atas kesimpulan tersebut.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi kasus pada Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban perpajakan UMKM *online shop* XYZ berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, pengumpulan data sekunder atau pendukung, serta pengetahuan atau objek studi yang dimiliki oleh penulis menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ telah memenuhi kewajiban perpajakan yang ditinjau dari beberapa indikator menurut (Mardiasmo, 2016) sesuai dengan penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sejak 2019 untuk memperoleh NPWP. Wajib Pajak menghitung, membayar, melaporkan pajak dalam bentuk SPT sesuai dengan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang diperoleh atas kegiatan usaha yang dijalankan dengan menganut sistem *self-assessment*. Namun dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengurus segala administrasi perpajakannya sejak tahun 2019 sebagai upaya untuk menghindari pelanggaran dan keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga bersedia apabila dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak serta bersedia untuk memberikan data berupa catatan, laporan penjualan, maupun keterangan lisan terkait usaha yang diperlukan untuk membantu kelancaran pemeriksaan. Meski kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan oleh pihak ketiga, Wajib Pajak merasa kesulitan karena minimnya pengetahuan peraturan tentang perpajakan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari usaha. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk memberikan sosialisasi tentang pajak UMKM, serta bekerjasama dengan *e-commerce* untuk

memberi peringatan kepada Wajib Pajak pengguna *e-commerce* untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sudah melaksanakan kepatuhan sebagai seorang Wajib Pajak yang ditinjau dari beberapa indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak *online shop* XYZ dinilai sudah baik, meski laporan penjualan bulanan tidak dilakukan audit karena Wajib Pajak menganggap usaha yang dimiliki masih masuk ke dalam kategori UMKM sehingga tidak perlu menggunakan jasa audit. Selain indikator tersebut, Wajib Pajak telah menyampaikan SPT dengan tepat waktu, membayar seluruh PPh terutang tanpa adanya tunggakan atau cicilan pajak, dan bebas dari kasus pidana terkait dengan pelanggaran dalam hal perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dari itu penulis memberikan saran ke beberapa pihak yang terkait dengan penelitian agar diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak sebagai upaya berkontribusi dalam memaksimalkan penerimaan negara. Beberapa saran yang diberikan oleh penulis diantaranya:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ perlu meningkatkan kesadaran diri dengan berinisiatif mencari informasi yang terkait dengan aturan pajak tentang Pajak Penghasilan Final yang membahas tentang pajak UMKM.
2. Disarankan agar Wajib Pajak *online shop* XYZ tidak bergantung pada pihak ketiga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mengingat pajak yang dibayarkan adalah pajak pribadi yang sedang dijalani.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambah indikator perpajakan seperti, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan lainnya. Selain itu juga dapat menambah responden penelitian yang terdiri dari beberapa UMKM *online shop*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, N., & Iqbal, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan.
- Anggadini, S., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of individual taxpayer compliance in Indonesia: A case study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 129-137.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Unilak*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik eCommerce 2022.
- Catriana, E. (2021). *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. Retrieved from money.kompas.com:: <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Desmaryani, S. (2017). The Role of Regional Government in Growing Small and Medium Enterprises' Performance towards Creative Industry in Jambi Province. *Jurnal Bina Praja*, 159-169.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce dan Jumlah Pajak yang Disetor. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 65-85.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, cetakan ke-37*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Munsarif, M., Suryawan, M. A., Resha, M., Yuswardi, M., Wanita, F., & Simarmata, J. (2022). *Pengantar E-Commerce*. Yayasan Kita Menulis.
- Noeranny, W., & Justinia Castellani, S.E. (2018). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pelaku Bisnis E-commerce Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian dilakukan pada Pemilik Bisnis ECommerce di Kota Bandung) . (*Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung*).
- Oktaviana, I., & Urumsah, D. (2023). Determinan faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP pelaku e-commerce pada platform *online marketplace*. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*.
- Patriandari, & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha *Online Shopping* di Kota Bekasi). *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15-29.
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012. (2012). *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. (n.d.). *Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Peraturan Pemerintah. (2018). *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. A., Jasmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 56-63.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rerung, R. R. (2018). *E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Deepublish.

- Resmi, S. (2019). *Teori dan Kasus Perpajakan* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 81-95.
- Santia, T. (2020). *Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak*. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4289487/baru-23-juta-umkm-yang-patuh-bayar-pajak>
- Sari, A. Y. (2018). *Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sari, A., & Makmur, S. (2019). Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 1(5).
- Selano, J. M. (2020). Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Melihat Kembali Efektivitas Pajak E-Commerce". Baca selengkapnya: <https://news.ddtc.co.id/melihat-kembali-efektivitas-pajak-e-commerce-18483>.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryanti, H., & Noviasari, P. K. (2019). Evaluasi Asas Keadilan Pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap UMKM di Kecamatan Pasar Minggu . *AkunNas*, 13(1).
- Takismen, Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)*, 80-88.
- Theodora, A. (2023). *Kepatuhan Melapor Meningkat Tipis, SPT Masih Dinanti sampai Akhir Tahun*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/11/epatuhan-melapor-meningkat-tipis-spt-masih-dinanti-sampai-akhir-tahun>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Trihandini, Y. (2022). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (E-commerce) di Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ulfatin, N. (2022). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Undang-undang No. 20 Tahun 2008. (2008). *Undang-undang (UU) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). *Prosiding SNAM PNJ*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 1 Wawancara Narasumber

LAPORAN PENELITIAN

(*Hasil Interview*)

Tanggal : 04 Juli 2023

Surveyor : Pewawancara

Narasumber : Wajib Pajak UMKM *Online Shop* XYZ Pengguna *E-commerce*

Surveyor : Halo, selamat siang Mba. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Perkenalkan, saya Rubby Cahya dari Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Akuntansi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sedang menyusun penelitian tentang “**Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna -E-commerce (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop* XYZ)**” yang mana membutuhkan satu responden berupa pemilik *online shop* yang menggunakan *e-commerce* untuk berjualan. Beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan pada wawancara kali ini terkait dengan sejauh apa kewajiban perpajakan yang telah Mba lakukan serta melihat tingkat kepatuhan perpajakan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan indikator yang saya gunakan. Mungkin penjelasan dari saya sudah cukup. Apakah bisa dimulai sekarang untuk wawancaranya, Mba?

Narasumber : Oke paham. Iya boleh silahkan.

(Lanjutan)

Surveyor : Mungkin bisa dijelaskan dulu Mba terkait dengan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

usaha yang sedang dijalankan.

Narasumber : Oke, jadi usaha saya itu di bidang kuliner dan udah dari tahun 2020. Awalnya itu karna saya suka makanan Indo jadinya suka masak juga cari-cari resepnya. Nah karna katanya orang-orang itu makanannya enak, jadi saya coba lah jual ke temen-temen atau kenalan gitu. Yang saya jual itu dalam bentuk bahan mentah yaa, jadi kayak misalnya ayam cabe ijo jadi saya udah unkep ayam nya dan sudah dibumbuin. Jadi tinggal dimasak aja nanti. Ternyata dari hasil jualan ke beberapa temen dan kenalan itu lumayan laku. Akhirnya yaudah deh aku coba jualan di Shopee sekitar Juni/Juli 2020.

Surveyor : Menurut Anda, apa saja kelebihan yang diperoleh dari penggunaan *e-commerce*?

Narasumber : Kelebihannya sih banyak banget ya, selain dikenal lebih banyak orang karna jangkauan pasar nya luas ya ngaruh juga sama omzet yang didapat. Seneng juga dari yang cuma hobi tapi bisa sampe segede ini sekarang. Gara-gara itu, saya jadi semangat nambah menu masakan baru lagi untuk dijual.

Surveyor : Sistem apa yang diterapkan pada usaha Anda serta seperti apa kegiatan usaha yang dijalankan?

(Lanjutan)

Narasumber : Jadi usaha saya ini memang khusus menjual bahan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

masakan makanan bumbu lokal yang siap diolah. Contohnya ada ayam bakar bumbu taliwang, ayam serundeng, dan masih banyak lagi. Kebetulan saya memang menjualnya tidak terlalu mahal ya, tapi kualitas nya tetep dijaga biar pembeli tuh bisa *repeat order*. Apalagi kan ini makanan Indo yang semua orang suka, jadi rasanya tuh kurang kalo ga maksimalin rasa yang dikasih. Sistem nya itu kita ada kirim langsung kalo pesenannya *ready stock*, tapi kalo ngga ada bikin PO dulu. Jadi kalo pesanan masuk, saya baru produksi makanannya tapi kalo bumbu udah saya siapin jadi tinggal diolah aja. Kebetulan saya yang bikin sendiri makanannya kadang dibantu sama yang ngurusin *packing* barang. Kalo udah di *packing baru* dikirim. Nah ada beberapa menu yang emang ga pake minyak, jadi buat orang yang jaga pola makannya sangat jadi poin *plus* bangt.

Surveyor : Berapa omzet yang diperoleh dari hasil penjualan usaha Anda?

Narasumber : Kalo omzet sih sekitar 90-150 juta per bulan ya. Yang bikin banyak itu kadang ada sekali pesen langsung banyak, dan memang kita juga udah ada pelanggan setia istilahnya.

(Lanjutan)

Surveyor : Apakah Anda mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP? Bisa dijelaskan

terkait bagaimana cara mendapatkannya.

Narasumber : Iya, saya sudah punya NPWP itu dari tahun 2018 kalau ngga salah, karena disuruh ngurus sama kantor jadi akhirnya bikin. Waktu itu udah coba daftar *online*, tapi karna gagal terus jadi saya ngurusnya langsung ke kantor pajak.

Surveyor : Menurut Anda, apa saja manfaat yang dirasakan setelah kepemilikan NPWP?

Narasumber : Punya NPWP itu emang penting sih ternyata, karna kan kalo dapet gaji perusahaan itu kita mesti urus sendiri pas lapor SPT nya. Terus juga karna sekarang saya punya bisnis jadi harus ngurus pajak sendiri juga, kaya hitung, bayar, potong, lapor itu mesti tau prosedurnya kaya gimana. Apalagi sekarang sih udah enak ya bisa ngurus lewat *online* jadi orang awam kayanya bisa lebih ngerti dibandingkan dengan mesti dateng ke kantor pajak gitu.

Surveyor : Apa saja yang Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak?

(Lanjutan)

Narasumber : Mungkin paling engga harus punya NPWP, bayar pajak sama lapor SPT ya. Selebihnya saya kurang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



tau pasti apa lagi yang perlu dilakuin.

Surveyor : Apa saja yang telah Anda lakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut? Jelaskan!

Narasumber : Kebetulan saya itu dari tahun 2020 udah pake semacam pihak ketiga buat ngurus semua keperluan pajak. Jadi pokoknya dia orang yang ngerti pajak jadi semua urusan pajak saya, dia yang urus. Kita tinggal terima jadi aja. Karna takutnya kalo saya lagi sibuk terus ga sempet ngurus pajak kan agak ribet ya. Terus juga saya kan bukan orang yang ngerti pajak, takutnya ada yang harus saya bayar tapi karna saya ga ngerti jadinya malah kena denda.

Surveyor : Seberapa jauh Anda paham mengenai ketentuan mengenai penghitungan dan pembayaran pajak, serta batas waktu pelaporan SPT pajak UMKM?

Narasumber : Yang tadi saya bilang sih mba, jujur saya tuh gak terlalu ngerti tentang pajak karna saya bukan ahlinya. Tapi karna saya tahu saya perlu bayar pajak dari hasil usaha yang 0,5% itu, akhirnya saya pake pihak ketiga buat ngurusin semua urusan pajak saya.

Surveyor : Bagaimana cara Anda dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan penghasilan

(Lanjutan)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang Anda terima?

Narasumber : Biasanya saya itu tiap akhir bulan selalu ngasih laporan bulanan sama pengeluaran buat gaji karyawan. Nanti abis itu, semuanya langsung diurusin sama pihak ketiganya. Jadi biasanya tuh dia bakal kasih *kode billing* ke saya terus saya yang bayar tiap bulan. Nah kalau udah awal tahun biasanya dia ngabarin kalau udah lapor SPT terus abis itu aku dapet bukti SPT nya.

Surveyor : Apakah Anda melakukan pemungutan/pemotongan pajak atas gaji karyawan selain membayar pajak 0,5%?

Narasumber : Kalau sekarang punya 3 karyawan termasuk si konsultan itu. Gaji mereka masih dibawah UMR ya sekarang ini, karna kan saya juga masih merintis. Seingat saya sih saya gaada mungut pajak karyawan gitu ya ngasihnya bersih aja. Jadi saya taunya sekarang saya cuma bayar pajak penghasilan dari olshop saya aja yang 0,5% tiap bulannya itu

Surveyor : Pernahkah Anda terlambat membayar atau melaporkan pajak periode tahun pajak 2022 dan 2023?

Narasumber : Iya kaya tadi yang udah saya bilang sih mba, pokoknya akhir bulan itu saya harus kasih laporan

(Lanjutan)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penjualan dalam satu bulan jadi kaya omzet nya gitu. Nanti kalo udah diitung-itung sama dia, dia bakal infoin ke saya segini-segini untuk pajak nya abis itu saya yang bayar ke ATM. Terus kalo udah dia langsung ngurusin semuanya. Saya udah tinggal dikasih bukti SPT nya tiap awal tahun kalo ga salah. Tapi emang saya dasarnya lupa itu *file* dimana ya, saya pernah dikasih tapi saya lupa banget dikirimnya kemana. Cuma kan saya bisa ngecek sendiri pake EFIN. Nah masalahnya saya lupa, nanti deh ya coba saya minta ke orang yang ngurusin pajak saya tadi bukti laporanya.

- Surveyor : Apakah Anda pernah diperiksa oleh petugas pajak atas usaha Anda?
- Narasumber : Sejauh ini sih saya gapernah ada pemeriksaan dari orang pajak gitu sih Mba.
- Surveyor : Apakah Anda bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan data atau keterangan lain yang mendukung kegiatan pemeriksaan? Serta data apa saja yang Anda punya untuk membantu proses pemeriksaan?
- Narasumber : Kalau misalnya ada ya untuk data-data yang saya punya itu ada laporan penjualan, itu saya selalu lakuin setiap bulannya, ga pernah kelewat. Karna saya perlu tahu apakah bisnis saya balik modal atau

(Lanjutan)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ngga. Awalnya sih itu aja niatnya, tapi kan kalo bayar pajak tuh butuh ya apalagi saya orang yang ga ngerti pajak. Jadi memang lumayan mempermudah kalau mau bayar pajak sih. Abis itu NPWP saya juga punya. sih. Apalagi ya, apa aja sih sebenarnya bisa saya kasih data-data yang dibutuhkan. Toh saya kan juga bayar pajak jadi ya gapapa kalo mau diperiksa.

Surveyor : Apa saja kendala yang Anda alami selama memenuhi kewajiban membayar pajak?

Narasumber : Kalo kendala yang saya hadapi tuh karena saya ngga paham prosedur pajak dari hasil penjualan tapi kalo tarif nya tau 0,5%, takutnya jadinya saya ga bisa ngurusin sendiri mba malah pusing jadinya. Takutnya juga kalo diem doang malah yang ada kena denda, makanya saya mending bayar orang aja yang ngerti pajak buat ngurusin urusan perpajakan saya.

Surveyor : Solusi apa yang dapat diberikan terkait kendala yang dihadapi?

Narasumber : Paling diperbanyak lagi aja kali ya mba sosialisasi tentang pajak ini, bisa pake medsos atau kalo bisa kerjasama aja sama *e-commerce* buat jadi *reminder* buat UMKM kalo kita harus bayar pajak. Tapi dikasih tau juga prosedur sama aturannya gimana biar ga bingung.

(Lanjutan)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Surveyor : Apakah Anda memiliki tunggakan pajak yang belum dibayar? Jika ada, jelaskan

Narasumber : Sejauh ini gaada *issue* apa-apa sih mba, yang saya tau itu ya saya bayar pajak karna saya dapet gaji dari perusahaan sama penghasilan yang saya dapet dari bisnis saya ini. Prosedur pajak juga selalu sama kok setiap bulannya, dan gaada masalah menurut saya, gaada yang aneh. Dari orang pajak saya juga gaada kasih info yang ngebahas tentang tunggakan pajak gitu-gitu. Karena menurut saya, saya udah selalu kirim data-data nya ke orang pajak saya itu jadi saya anggep dia langsung *take an action* buat tanggung jawab ngurusin pajak saya. Tapi nanti mungkin setelah udah ketemu SPT nya bisa diliat ya ada tunggakan atau engga

Surveyor : Apakah laporan keuangan usaha Anda diaudit oleh Akuntan Publik? Jika tidak, berikan alasan.

Narasumber : Wah kalo diaudit sama KAP gitu sih ga pernah ya, karna menurut saya ngapain? Usaha saya masih kecil banget, bukan perusahaan juga jadi buat apa di audit. Menurut saya cukup dengan bikin laporan penjualan setiap bulannya kayanya udah bisa deh. Gaada omongan apa-apa juga selama ini dari yang ngurusin pajak saya kalo laporan keuangan harus diaudit blabla. Jadi kayanya aman-aman aja deh.

(Lanjutan)

Surveyor : Apakah Anda pernah melakukan tindak pidana

atas pelanggaran pajak?

Narasumber

: Ga pernah dong, amit-amit jangan sampe. Saya sih aman ya insya Allah karna yang ngebuat saya hire orang untuk urus pajak biar ga kena denda, atau misalnya ada panggilan dari kantor pajak karena saya ga bayar pajak. Toh walaupun saya bayar sendiri pun belum tentu yang saya urus itu udah bener.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

INDIKATOR PERTANYAAN	DAFTAR PERTANYAAN
A. Informasi Usaha & Penggunaan E-commerce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha apa yang Anda jalankan? 2. Bagaimana sistem dan kegiatan usaha yang Anda terapkan? 3. Mengapa Anda memilih e-commerce? 4. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari menggunakan e-commerce untuk menjual produk usaha Anda? 5. Berapakah omzet yang Anda dapatkan dari hasil penggunaan e-commerce?
B. Variabel Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak? 2. Apa saja yang telah Anda lakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut? Jelaskan! 3. Seberapa jauh Anda paham mengenai ketentuan mengenai penghitungan dan pembayaran pajak, serta batas waktu pelaporan SPT pajak UMKM? 4. Apakah Anda melakukan pemungutan/pemotongan pajak atas gaji karyawan selain membayar pajak 0,5%? 5. Pernahkah Anda terlambat membayar atau melaporkan pajak periode tahun pajak 2022 dan 2023? Kalau pernah, mengapa dan upaya yang dilakukan. 6. Apa yang akan Anda lakukan jika dilakukan pemeriksaan atas usaha Anda oleh petugas pajak? 7. Data apa saja yang Anda punya untuk melakukan kewajiban perpajakan? (NPWP, laporan penjualan, SPT dlsb) 8. Apa saja kendala yang Anda alami selama memenuhi kewajiban membayar pajak? 9. Menurut Anda, solusi apa yang dapat Anda berikan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





<p>C. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan NPWP? 2. Apakah yang Anda ketahui tentang fungsi dari kepemilikan NPWP dan alasan Anda mendaftarkan NPWP? 3. Apakah Anda mengisi dan melaporkan SPT tepat waktu? Jika tidak, berikan alasan. 4. Apakah Anda memiliki tunggakan pajak yang belum dibayar? Jika ada, jelaskan! 5. Apa yang menjadi alasan Anda dalam memenuhi kewajiban perpajakan? 6. Menurut Anda, apakah Anda sudah dapat dikatakan patuh pajak? Berikan alasan.
--	---

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Lampiran 3 Bukti Formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2022

FORMULIR 1770 - III LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK: 2 0 2 2
0 1 2 2 s.d 1 2 2 2
BL TH s.d BL TH
PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN :
 SEBELUM MENGISI BACA LAH PETUNJUK PENGISIAN
 ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
 BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 4 3 X X X X X X X X X X X X X X X X
 NAMA WAJIB PAJAK : X

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

(1) NO	(2) JENIS PENGHASILAN	(3) DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	(4) PPh TERUTANG (Rupiah)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOOPERASI KEPADA ANGGOTA KOOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	1.392.519.406	4.462.597
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		4.462.597

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(1) NO	(2) SUMBER/JENIS PENGHASILAN	(3) PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

(Rupiah)
PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Hak Cipta :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Bukti Penerimaan Elektronik dan NPWP Wajib Pajak *Online Shop* XYZ



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 5 Ringkasan Penerimaan Bruto *Online Shop XYZ* Tahun Pajak 2022

LAMPIRAN SPT PPh. Perorangan Tahun 2022

Nama : XXX
 Alamat : XXX
 XXX
 NPWP : 43.XXX.XXX.X-XXX.XXX
 Usaha : *ONLINE SHOP*

RINGKASAN CATATAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO TAHUN PAJAK 2022

No. Urut	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp. 95.458.472,00
2	Februari	Rp. 103.572.857,00
3	Maret	Rp. 100.485.728,00
4	April	Rp. 118.728.472,00
5	Mei	Rp. 120.575.875,00
6	Juni	Rp. 108.702.847,00
7	Juli	Rp. 111.475.827,00
8	Agustus	Rp. 128.287.473,00
9	September	Rp. 124.858.274,00
10	Oktober	Rp. 112.579.845,00
11	November	Rp. 128.937.582,00
12	Desember	Rp. 138.856.154,00
JUMLAH		Rp. 1.392.519.406,00

Jakarta, 29 Maret 2023

xxxxx

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Bukti Pembayaran Masa Pajak Mei 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : [REDACTED]
 NAMA : [REDACTED]
 ALAMAT : [REDACTED]
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411128
 JENIS SETORAN : 420
 MASA PAJAK : 05-05
 TAHUN PAJAK : 2023
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 224.658
 TERBILANG : Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus
 Lima Puluh Delapan Rupiah
 URAIAN : PPh Final Masa Mei 2023
 NPWP PENYETOR : [REDACTED]
 NAMA PENYETOR : [REDACTED]

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 0160 9350 3592 299
 MASA AKTIF : 08/07/2023 06:45:25

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

JAKARTA

Lampiran 7 Laporan Transaksi Penghasilan *Online Shop XYZ* di Shopee

Shopee Catatan Transaksi Penghasilan

XYZ

6817902202301
Catatan Transaksi untuk 2023-01-01 sampai
2023-01-31

Username :
Nama di Rekening Bank :
Rekening Bank :
Bank :

Terima kasih telah menggunakan Shopee. Contoh ringkasan:

Ringkasan Dana yang Dilepaskan	Jumlah (IDR)
Harga Produk yang Dibayar Pembeli Termasuk Diskon Penjual	153,425,826
Ongkir Dibayar Pembeli	5,318,499
Ongkir yang Diteruskan oleh Shopee ke Jasa Kirim [?]	-23,212,099
Gratis Ongkir dari Shopee [?]	17,868,600
Biaya Administrasi	-6,953,326
Biaya Layanan	-6,068,372
Total Penghasilan	Rp140,379,128

Shopee Catatan Transaksi Penghasilan

XYZ

6817902202212
Catatan Transaksi untuk 2022-12-01 sampai
2022-12-31

Username :
Nama di Rekening Bank :
Rekening Bank :
Bank :

Terima kasih telah menggunakan Shopee. Contoh ringkasan:

Ringkasan Dana yang Dilepaskan	Jumlah (IDR)
Harga Produk yang Dibayar Pembeli Termasuk Diskon Penjual	152,452,243
Ongkir Dibayar Pembeli	6,637,000
Ongkir yang Diteruskan oleh Shopee ke Jasa Kirim [?]	-29,265,300
Gratis Ongkir dari Shopee [?]	22,619,800
Diskon Ongkir Ditanggung Jasa Kirim	26,580
Jumlah Pengembalian Dana ke Pembeli	-55,211
Biaya Administrasi	-6,380,798
Biaya Layanan	-7,178,372
Total Penghasilan	Rp136,856,154

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 8 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Rubby Cahya Gardini
2. NIM : 1904431046
3. Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
4. Dosen Pembimbing: : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
09/04/2023	Konsultasi terkait judul proposal skripsi yang akan diuji	<i>Lia Ekowati</i>
16/04/2023	Revisi rumusan masalah skripsi dan pertanyaan penelitian	<i>Lia Ekowati</i>
26/04/2023	Konsultasi bab 1 sampai dengan bab 3 proposal skripsi	<i>Lia Ekowati</i>
05/05/2023	Revisi beberapa bagian khususnya latar belakang dan metode penelitian	<i>Lia Ekowati</i>
16/05/2023	Konsultasi mengenai seluruh bab (1 dan 3) kembali sebelum dilakukan seminar proposal	<i>Lia Ekowati</i>
31/05/2023	Revisi hasil seminar proposal bab 1 dan 3	<i>Lia Ekowati</i>
16/06/2023	Konsultasi untuk kelanjutan penelitian dari hasil sempro	<i>Lia Ekowati</i>
21/06/2023	Konsultasi bab 4 mengenai hasil penelitian	<i>Lia Ekowati</i>
26/06/2023	Revisi bab 4 untuk hasil penelitian	<i>Lia Ekowati</i>
07/07/2023	Konsultasi bab 4 mengenai pembahasan penelitian	<i>Lia Ekowati</i>

Menyetujui KPS D4 Akuntansi Keuangan

Depok,

Yusen Fria Purwa Setva, SE., M.Ak.
NIP. 196302031990031001

Hak Cipta :

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta